



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hirman Syah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi;
 2. Tempat lahir : Aur;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Mei 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Dsn. Aur Sampuk Rt.004 Desa Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa Hirman Syah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa Hirman Syah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hirmansyah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" melanggar Pasal 187 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kompor gas yang 2 (dua) tungku beserta tali gas yang sudah hangus terbakar atau dalam keadaan hangus;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dalam keadaan hangus;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Hirmansyah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa datang di warung Saksi Vitalis pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar Jam 00.00 Wib Kemudian Terdakwa bergurau dengan Saksi Kulen dengan meminta sejumlah uang lalu Saksi Yatno tidak terima kemudian Terdakwa merasa binggung karena Terdakwa bergurau dengan Saksi Kulen namun Saksi Yatno ikut menjawab juga kemudian Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi Yatno sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Yatno kemudian Terdakwa pulang dengan menumpang Saksi Cuping naik sepeda motor kearah Simpang Aur dan Terdakwa turun dan berhenti di simpang Aur

Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari Simpang Aur menuju rumah Terdakwa yang dihuni oleh Saksi Kindom yang letaknya bersebelahan dengan sebuah rumah yang dihuni Saksi Sri Wati, lalu Terdakwa masuk rumah tersebut melalui pintu belakang rumah kemudian Terdakwa menghidupkan kompor Gas yang berada di ruangan tengah dan mengambil kasur milik Saksi Kindom selanjutnya mengangkat kasur di atas kompor gas yang sudah menyala agar kasur terbakar. Kemudian setelah sebagian kasur tersebut terbakar, Terdakwa mengangkat kasur tersebut ke atas tumpukan kasur yang berada di salah satu ruangan dalam rumah tersebut lalu Terdakwa mematikan Kompor gas tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan melarikan diri tanpa memperdulikan akibat perbuatannya tersebut dan tidak lama kemudian rumah yang dihuni Saksi Kindom dan rumah yang dihuni Saksi Sri Wati terbakar habis beserta barang-barang didalamnya.

Perbuatan Terdakwa Hirmansyah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Hirmansyah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa datang di warung Saksi Vitalis pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar Jam 00.00 Wib selanjutnya Terdakwa bercanda dengan Saksi Kulen dengan meminta sejumlah uang kemudian Saksi Yatno tersinggung selanjutnya Terdakwa merasa binggung karena Terdakwa bercanda dengan Saksi Kulen namun Saksi Yatno ikut menjawab juga lalu Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi Yatno sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Yatno lalu Terdakwa pulang dengan menumpang Saksi Cuping naik sepeda motor kearah Simpang Aur dan Terdakwa turun dan berhenti di simpang Aur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari Simpang Aur menuju rumah Terdakwa yang dihuni oleh Saksi Kindom yang letaknya bersebelahan dengan sebuah rumah yang dihuni Saksi Sri Wati, kemudian Terdakwa masuk rumah tersebut melalui pintu belakang rumah lalu Terdakwa menghidupkan kompor Gas yang berada di ruangan tengah dan mengambil sebuah kasur di dalam sebuah ruangan selanjutnya mengangkat kasur di atas kompor gas yang sudah menyala lalu Terdakwa mengangkat kasur yang sudah terbakar tersebut ke atas tumpukan kasur yang berada di salah satu ruangan dalam rumah tersebut lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut tanpa memadamkan api yang membakar kasur tersebut dan tidak lama kemudian rumah yang dihuni Saksi Kindom dan rumah yang dihuni Saksi Sri Wati terbakar habis beserta barang-barang didalamnya.

Perbuatan Terdakwa Hirmansyah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP



ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Hirmansyah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa datang di warung Saksi Vitalis pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar Jam 00.00 Wib kemudian Terdakwa bergurau dengan Saksi Kulen dengan meminta sejumlah uang kemudian Saksi Yatno tersinggung selanjutnya Terdakwa merasa binggung karena Terdakwa bercanda dengan Saksi Kulen namun Saksi Yatno ikut menjawab juga lalu Terdakwa tersinggung dan tidak terima dengan perkataan Saksi Yatno sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Yatno lalu Terdakwa pulang dengan menumpang Saksi Cuping naik sepeda motor kearah Simpang Aur dan Terdakwa turun dan berhenti di simpang Aur
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari Simpang Aur menuju rumah Terdakwa yang dihuni oleh Saksi Kindom yang letaknya bersebelahan dengan sebuah rumah yang dihuni Saksi Sri Wati, kemudian Terdakwa masuk rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tanpa diketahui Saksi Kindom lalu Terdakwa menghidupkan kompor Gas yang berada di ruangan tengah dan mengambil sebuah kasur di dalam sebuah ruangan dalam rumah tersebut selanjutnya mengangkat kasur di atas kompor gas yang sudah menyala agar kasur terbakar lalu Terdakwa mengangkat kasur yang sudah terbakar tersebut ke atas tumpukan kasur yang berada di salah satu ruangan dalam rumah tersebut lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut tanpa memperdulikan akibat perbuatannya tersebut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, rumah yang dihuni Saksi Kindom dan rumah yang dihuni Saksi Sri Wati terbakar habis beserta barang-barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam masing-masing rumah tersebut sehingga menjadi hancur, rusak dan tidak dapat digunakan atau ditempati seperti sedia kala.

Perbuatan Terdakwa Hirmansyah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yatno Anak Rusli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kebakaran rumah;
 - Bahwa rumah terbakar adalah rumah Terdakwa;
 - Bahwa rumah tersebut ditinggali oleh Saksi Kingdom dan dikontrak Saksi Sri Wati;
 - Bahwa rumah yang terbakar tersebut beralamat di Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
 - Bahwa peristiwa kebakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 pukul 00.30 WIB;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kebakaran secara langsung dan awalnya saksi juga tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui peristiwa pembakaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa dari masyarakat dan pada saat itu juga Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian sektor Sengah Temila;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembakaran rumah miliknya tersebut namun tiga hari sebelum peristiwa kebakaran rumah terjadi, sekitar hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 yang Saksi lupa jamnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Kingdom yang merupakan paman saksi. Tujuan Terdakwa datang ke rumah yang ditinggali Saksi Kingdom tersebut adalah hendak meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi Kingdom tidak ada memberinya dengan alasan tidak ada uang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Saksi yang merupakan rumah bapak saksi dan merupakan rumah milik keluarga saksi;



- Bahwa kemudian Saksi Kingdom datang menyusul dan menjelaskan kalau ia tidak memiliki uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “aku pinjam uang, handphone aku ku gadai buat gantinya, pinjami aku uang betul susah dan tidak mau pinjamkan aku uang” kemudian dijawab oleh Saksi Kingdom “bukan begitu, uang yang ada untuk buat rumah, kemana kamu simpan uang kontrakan rumah. Jangan kamu hamburkan dengan teman-temanmu dan kamu ndak kerja” dijawab lagi oleh Terdakwa “ bukan seperti itu bahwa aku perlu uang nanti aku gadai handphoneku buat ganti uang yang dipinjamkan aku pinjam uang hanya sebentar” kemudian dijawab lagi oleh Saksi Kingdom “dah om tidak ada uang” setelah itu Saksi Kingdom keluar rumah Saksi lalu Terdakwa ngomong lagi “betul lain paman dengan saya tidak perduli, aku bakar rumah itu nanti” atas pernyataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Kingdom memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengambil uang yang diberikan tersebut malah dilemparkan kepada Saksi Kingdom. Kemudian diambil lagi oleh Saksi Kingdom lalu Saksi Kingdom pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang di kamar saksi dan Saksi Kingdom maupun Terdakwa tidak mengetahui Saksi pada saat itu;
- Bahwa untuk kejadian terbakarnya rumah saksi tidak mengetahui betul kejadiannya;
- Bahwa rumah yang terbakar ada 2 (dua) unit yaitu rumah yang ditinggali oleh Saksi Kingdom dan rumah yang dikontrak oleh saksi Sri Wati;
- Bahwa setahu saksi sewa komtrakan Saksi Sri Wati atas rumah milik Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian kebakaran tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 saat itu saksi sedang berada di warung Saksi Vitalis kemudian pada hari Jumat pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi Vitalis dengan berjalan kaki dari arah Simpang Aur. Pada saat datang tersebut Terdakwa meminta uang kepada Saksi Kulen sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) melihat kejadian tersebut kemudian saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “liat posisi man” kemudian Saksi Kulen juga mengatakan “saya tidak ada uang” namun Terdakwa tetap saja terus meminta uang Saksi Kulen, Saksi kembali menegur Terdakwa. Namun Terdakwa tidak terima dan marah dengan mengatakan kepada saksi “Aku tidak meminta uang sama kamu” kemudian memukul dan menendang tiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Lalu saksi marah atas tindakan Terdakwa tersebut dan memberi Terdakwa pelajaran namun dileraikan oleh keluarga agar tidak berkelahi. Lalu Terdakwa pergi membonceng Saksi Cuping ke arah Simpang Aur;

- Bahwa 30 (tiga puluh menit) kemudian ada ramai ramai orang ribut lalu saksi keluar dari rumah Saksi Vitalis dan melihat rumah Terdakwa yang sudah terbakar, asapnya banyak dan apinya sudah membesar;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap 2 rumah tersebut, Terdakwa sudah melakukan pengajuan sertifikat atas nama Terdakwa sendiri pada program PTSL melalui Kementerian ATR/BPN Kab. Landak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar.

2. Saksi Kinal Alias Kulen Anak Almarhum Meon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan adalah berkaitan dengan kejadian kebakaran rumah;
- Bahwa rumah yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Aur Sampuk, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;

Bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.40 WIB;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendapat kabar bahwa pelaku pembakaran rumah tersebut adalah Terdakwa sendiri dari warga dan pada saat itu Terdakwa sudah diamankan di kantor kepolisian sektor Sengah Temila;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya pada saat peristiwa kebakaran terjadi karena saksi sedang menonton hiburan malam di desa Seginah, saksi awalnya hanya mendapat informasi dari warga sekitar;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdapat 2 (dua) rumah yang terdampak yakni rumah Terdakwa yang ditinggali oleh Saksi Kingdom dan Rumah Terdakwa yang dikontrakkan kepada Saksi Sri Wati;
- Bahwa sebelum kejadian kebakaran yakni berawal pada Hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekitar Jam 22.00 WIB saksi datang di warung saksi Vitalis kemudian pada Hari jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekitar Jam 00.00 WIB Terdakwa datang ke warung saksi Vitalis juga dengan berjalan kaki dari arah Simpang Aur dan pada saat datang Terdakwa minta uang dengan saksi sebanyak Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) namun di tegur

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba



saksi Yatno dengan mengatakan “ Lihat Posisi Man, maksudnya Lihat Keadaan orang lain “dan saksi juga mengatakan “Saya Tida Ada Uang” akan tetapi Terdakwa masih meminta uang dengan saksi dan saksi Yatno kembali menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dan marah dengan saksi Yatno dengan mengatakan “Aku Tidak Minta Uang Sama Kamu” kemudian memukul tiang rumah dan menendang tiang rumah atas kejadian tersebut saksi Yatno marah dengan tindakan Terdakwa dan mau memberi pelajaran akan tetapi dileraikan oleh keluarga dan masyarakat yang ada di dalam warung saksi Vitalis agar saksi Yatno dan Terdakwa dengan tujuan agar tidak berkelahi;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi dibonceng oleh saksi Cuping kearah Simpang Aur;
- Bahwa setelah itu saksi juga ikut pulang karena saksi takut Terdakwa kembali lagi ke warung saksi Vitalis dan terjadi perkelahian sehingga saksi memutuskan untuk pergi ke Dusun Seginah Desa Aur Sampuk Kec. Sengah Temila Kab Landak Nonton hiburan malam;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan terjadinya kebakaran rumah milik Terdakwa dan baru saksi mengetahui kejadian kebakaran rumah Terdakwa tersebut setelah pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian di warung Saksi Vitalis, Terdakwa memang tidak ada berkata akan membakar rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap 2 (dua) rumah tersebut, Terdakwa sudah melakukan pengajuan sertifikat atas nama Terdakwa sendiri pada program PTSL melalui Kementerian ATR/BPN Kab. Landak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar.

3. Saksi Vitalis Gonsaga Alias Vitalis Alias Talis Anak Almarhum Alimas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan adalah berkaitan dengan kejadian kebakaran rumah;
- Bahwa rumah yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Aur Sampuk, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
- Bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.40 WIB;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran rumah tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang melakukan pembakaran terhadap 2 rumah tersebut yakni Terdakwa yang mana sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa sebelumnya di tahun 2022 pernah berusaha membakar 2 rumah tersebut namun digagalkan oleh warga sekitar;
- Bahwa kebakaran terjadi terhadap 2 (dua) unit rumah milik Terdakwa yang masing-masing dihuni oleh Saksi Kingdom dan Saksi Sri Wati pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.40 Wib yang beralamat di Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak yang mana pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam warung saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Kindom sedang berada di warung Saksi sedangkan saksi Sri Wati sedang berada di rumah yang dikontraknya besama dengan anaknya;
- Bahwa letak 2 rumah yang mengalami kebakaran terletak di depan warung saksi dan 2 rumah tersebut saling bersebelahan dan hanya berbatas dinding;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian kebakaran tersebut yakni pada Hari Jumat Tanggal 09 Februari 2023 sekitar Jam 00.00 Wib Terdakwa datang di warung Saksi dengan berjalan kaki dari arah Simpang Aur yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di dalam warungnya sedang lihat TV di warung lalu Terdakwa minta – minta uang namun pada saat minta uang Terdakwa ditegur keluarganya Saksi Yatno agar tidak minta – minta uang kepada orang lain sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Yatno karena Terdakwa tidak terima di tegur Saksi Yatno akhirnya Terdakwa marah dan emosi memukul tiang rumah saksi menggunakan tangannya tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa dibonceng Saksi Cuping yang dibawa ke arah Simpang Aur akan tetapi sekitar 30 Menit saksi mendengar orang ribut dan Saksi keluar rumah melihat Rumah Terdakwa dari kejauhan sudah terbakar asapnya banyak dan api sudah besar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Terdakwa berada di warung saksi dan pada saat bertengkar dengan keluarganya, tidak ada Terdakwa mengatakan atau berkehendak ingin melakukan pembakaran terhadap 2 rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa memakai baju kuning dan celana jeans levis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar.

4. Saksi Sunarso Alias Cuping Anak Almarhum Tileng dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa kebakaran rumah;
- Bahwa rumah yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Aur Sampuk, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.40 WIB;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi terhdap 2 (dua) unit rumah milik Terdakwa yang masing-masing dihuni oleh Saksi Kingdom dan Saksi Sri Wati;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kebakaran 2 (dua) unit rumah tersebut yakni pada Hari Jumat Tanggal 09 Februari 2023 sekitar Jam 00.15 WIB Saksi dari Rumah keluarga Saksi dari Dusun Asong Palah, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak dengan tujuan akan Pulang ke Rumah Saksi di Dusun Saleh Bekabat Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak Namun pada saat sampai di depan warung Saksi Vitalis sekitar Pukul 00.20 WIB Saksi di berhentikan Terdakwa dengan melambaikan tangan yang tujuannya memberhentikan Saksi dan meminta antar pulang kepada Saksi akhirnya Saksi balik arah kearah Simpang Aur Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak namun pada saat Saksi antar Terdakwa tidak singgah di rumahnya namun minta singgahkan ke Rumah Saksi Tangkong (Warung dalam keadaan tutup) yang mana dalam perjalanan Terdakwa tidak berbicara apa-apa dan hanya diam saja selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor Saksi dan Saksi langsung memutar arah lagi kearah Dusun Saleh Bekabat Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak akan tetapi pada saat sampai di rumah Saksi mendapat kabar dari masyarakat yang sudah ribut membicarakan bahwa ada kebakaran rumah di Dusun Aur Sampuk milik Terdakwa setelah mendapat kabar kebakaran rumah Terdakwa Saksi langsung keluar rumah dan menuju lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berboncengan dengan Saksi, Terdakwa mengenakan baju warna kuning dan celana jeans levis

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan 2 rumah yang terbakar sekitar 1 kilometer;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran hingga api sudah padam, saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa di sekitar lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar.

5. Saksi Sri Wati Alias We Wilson Anak M. Ali dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa kebakaran rumah;
- Bahwa rumah yang terbakar merupakan rumah tempat kediaman Saksi;
- Bahwa rumah tersebut merupakan milik Terdakwa yang saksi sewa/ kontrak dari Terdakwa;
- Bahwa selain rumah yang ditinggali saksi ada rumah lain pula yang terbakar yakni rumah kediaman Saksi Kingdom;
- Bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB yang beralamat di Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa kronologis saksi mengalami kebakaran yakni berawal pada Hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 pukul 21.00 WIB Terdakwa datang di rumahnya yang Saksi kontrak (Untuk Buka Warung Sembako) dengan tujuan berkunjung di rumah Saksi Minum Es Kuku Bima dan makan Rujak hingga jam 00.00 WIB menggunakan Baju Kuning dan Celana Panjang Levis selanjutnya Terdakwa Pergi ke Rumah Saksi Vitalis;
- Bahwa pada pukul 00.50 Wib saksi melihat api yang sudah besar di rumah saksi dan Saksi langsung keluar dari Rumah kontrakan tersebut membawa lari anak Saksi dari pintu samping dengan tujuan menyelamatkan diri dan melihat api yang membakar 2 (Dua) Buah Rumah tersebut dalam keadaan panik dan pasrah karena api sudah besar dan membakar barang – barang milik Saksi dalam rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pembakaran tersebut yakni Terdakwa seorang diri pada saat di kantor polisi;
- Bahwa rumah tersebut saksi sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 di rumah adik ipar Saksi yakni sdr. Daus;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi harga sewa tersebut digunakan untuk Memasang KWH Listrik (Listrik Token) Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dan Untuk Perbaiki Tong air (Beli semen, Pasir, Batako, Kloset WC)
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan warung Saksi Vitalis hanya 100 meter dan jarak rumah saksi dengan Simpang Aur hanya 50 meter
- Bahwa barang-barang milik saksi yang habis terbakar yakni:
 - Bensin sebanyak 70 Liter x Rp 13.000 = 910.000,-
 - Barang – barang dagangan baru belanja Rp 40.000.000,-
 - Kulkas Es Krim Merk PORUDO Rp 3.000.000,-
 - Eskrim Rp 3.270.000,-
 - Kulkas Keluarga merek POLYTRON Rp 2.250.000,-
 - Lemari pakaian Rp 1.970.000,-
 - Pakaian, baju, tas dan sandal Rp 20.000.000,-
 - Kipas angin merek MIYAKO Rp 350.000,-
 - Cosmos Merek MIYAKO Rp 400.000,-
 - Setrika Merek MIYAKO Rp 260.000,-
 - Kompor Gas Merek RINAI Rp 900.000, -
 - Regulator Gas Rp 185.000,-
 - Gas 3 kilogram sebanyak 2 Buah Rp 500.000,-
 - Rak Kue dari Besi Rp 700.000,-
 - Kursi Karet 6 Buah Merek Napolly warna biru Rp 420.000,-
 - Meja kayu sebanyak 5 (Lima) buah harga Rp 1.500.000,-
 - Kursi kayu Panjang sebanyak 2 Buah harga Rp 700.000,-
 - Besi L untuk rak Rp 700.000,-
 - Triplek tebal 1 buah Rp 280.000,-
 - Triplek tipis 3 Rp 195.000,-
 - Paralon dan pasang air Rp 1.400.000,-
 - Barang – Barang pecah belah perabotan rumah tangga Rp 10.000.000,-
 - Uang dalam lemari Rp 15.000.000,-
 - Uang di Laci Meja Rp 1.300.000,-
 - Kasur Rp 400.000,-
 - Bantal 4 (Empat) buah Rp 280.000,-
 - Bantal guling 2 (Dua) buah Rp 140.000,-
 - Uang Kontrakan Rp 5.000.000,-

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu persegi dan papan Rp 2.000.000,-
- Perlengkapan kosmetik Rp 5.000.000,-
- 2 Buah Jam Rp 630.000,-
- Perlengkapan sekolah anak Rp 2.000.000,-

- Bahwa total saksi menderita kerugian dengan Jumlah keseluruhan barang – barang sekitar Rp121. 640.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa ciri-ciri fisik rumah yang saksi kontrak yakni rumah terbuat dari lantai semen, dinding semen batako dan atap dari seng dengan ukuran rumah lebar 5 meter dan Panjang 10 meter sedangkan sepengetahuan saksi rumah yang dihuni Saksi Kingdom terbuat dari lantai kayu papan, dinding dari kayu papan dan atap seng dengan ukuran lebar 4 meter dan Panjang 7 meter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti-bukti kepemilikan rumah yang saksi huni tersebut apakah benar milik Terdakwa atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar.

6. Saksi Kindom Anak Almarhum Jamen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa kebakaran rumah;

- Bahwa rumah saksi mengalami kebakaran pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.40 WIB yang beralamat di Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabuopaten Landak yang mana rumah tersebut adalah milik Terdakwa namun dihuni oleh Saksi ;

- Bahwa kronologis Saksi mengalami dan mengetahui rumah yang saksi huni terbakar yakni berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi meninggalkan rumah yang saksi huni dalam keadaan listrik mati dan yang pastinya saksi tinggalkan dalam keadaan aman dan kosong tidak ada orang, setelah itu saksi pergi main kerumah tetangga dan selanjutnya saksi nongkrong di sebuah warung milik Saksi Vitalis yang ada di Dekat rumah yang saksi huni dengan warga lainnya yang mana jarak rumah saksi dengan warung tersebut sekitar 100 (seratus) meter, lalu Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB datang keponakan saksi yaitu Terdakwa dan meminta uang kepada saksi selanjutnya saksi memberikan uang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba



sebanyak Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) saat itu keluarga saya ada menegur Terdakwa untuk tidak selalu meminta uang kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa marah dengan sepupunya sendiri yang menegurnya sehingga terjadi cek- Cok mulut dan ingin berkelahi namun di lerai oleh warga yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta antar kepada warga dengan tujuan kesimpang Aur selanjutnya sekitar jam 00.30 WIB saudara Firmanus Alias Firman Anak Atip yang saat itu juga masih berada di warung Saksi Vitalis dan hendak mencari ikan bersama temannya ada melihat Terdakwa ada kembali berjalan kaki dari arah simpang aur menuju rumah yang di huni saksi dan mengarah dari samping rumah menuju belakang rumah tersebut, namun Saudara Firmanus tidak terlalu mengubrisnya, lalu sekitar jam 00.40 Wib Saksi dan warga yang masih nongkrong di warung Saksi Vitalis melihat ada api yang menyala keatas dari atap Rumah yang saksi huni tersebut setelah itu saksi dan warga langsung mendatangi rumah dan mencoba mematikan api yang sudah membakar rumah tersebut dengan alat seadanya yaitu menyiram air dengan menggunakan ember dan saat itu api menyambar kerumah kontrakan Saksi Sri Wati dan menghanguskan kedua rumah tersebut beserta isinya, selanjutnya datang bantuan dari pemadam kebakaran untuk mematikan kobaran api tersebut;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui penyebab kebakaran tersebut, namun saksi mencurigai bahwa kebakaran tersebut disebabkan ulah Terdakwa yang sengaja membakar rumah tersebut dikarenakan sebelumnya sempat ada permasalahan dengan Saksi beserta keluarga Terdakwa terkait masalah perbuatan Terdakwa yang meminta-minta uang ke Saksi Yatno yang tidak bisa dituruti oleh Saksi Yatno;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang memerintahkan, menyuruh atau menyindir Terdakwa untuk membakar rumah tersebut;

- Bahwa rumah tersebut awalnya merupakan rumah orang tua Saksi beserta ibu dari Terdakwa lalu kemudian jatuh kepada ibu dari Terdakwa selaku kakak saksi kemudian jatuh ke Terdakwa namun dikarenakan sejak kecil Saksi tinggal di rumah tersebut sehingga hingga saat kebakaran terjadi Saksi yang menghuni rumah tersebut;

- Bahwa di dalam rumah tersebut, terdapat beberapa barang milik saksi yakni meliputi kasur, Lemari, pakaian, perabot dapur, uang simpanan serta surat persuratan yang sudah habis terbakar sehingga tidak bisa



dipakai lagi dan akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa letak kasur milik Saksi yang diduga dibakar oleh Terdakwa terletak di ruangan bagian depan yang ditumpuk dengan 2 (dua) kasur milik Terdakwa dan kompor gas rinnai milik saksi berada tidak jauh dengan ruangan kasur tersebut;

- Bahwa selain rumah yang dihuni Saksi yang terbakar akibat kejadian tersebut yakni rumah dari Saksi Sri Wati yang bersebelahan dengan rumah Saksi dan hanya berbatas dinding semen saja yang mana rumah Saksi Sri Wati juga hangus terbakar habis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan pembakaran terhadap rumah milik Terdakwa;
- Bahwa rumah yang Terdakwa bakar tersebut dihuni oleh Saksi Kingdom beserta Terdakwa dan 1 (Satu) unit rumah milik Terdakwa yang dikontrak oleh Saksi Sri Wati pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB yang beralamat di Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa 2 rumah yang terbakar tersebut letaknya bersebelahan dan hanya berbatasan dinding;
- Bahwa terhadap rumah yang dihuni dan dikontrak oleh Saksi Sri Wati yakni di sewa untuk digunakan membuka usaha toko sembako oleh Saksi Sri Wati dengan harga sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun yang sudah dibayarkan oleh Saksi Sri Wati kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB di rumah Sdr. Daus yang beralamat di Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembakaran terhadap 2 unit rumah tersebut yakni tidak terima dengan perlakuan Saksi Kulen, Saksi Yatno, Saudara Rusli, Saudara Deo yang melakukan kekerasan fisik kepada Terdakwa dan meminta uang hasil sewa terhadap rumah yang disewa oleh Saksi Sri Wati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis dan cara Terdakwa melakukan pembakaran terhadap 2 rumah tersebut yakni awalnya Terdakwa datang di warung Saksi Vitalis pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Kemudian Terdakwa bergurau dengan Saksi Kulen yang beralamat di Dusun Saleh Bekabat Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dengan mengatakan "*len minta duit lah 5000*", kemudian Saksi Kulen menjawab "*nanti ya*" lalu Saksi Yatno mengatakan "*sabar lah dulu lihat kondisi duit dulu*" kemudian Terdakwa merasa bingung karena Terdakwa bergurau dengan Saksi Kulen namun Saksi Yatno ikut menjawab juga lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Yatno "*aku kan tidak minta uang mu dan kenapa kamu yang menjawab*" sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Yatno kemudian dicampuri oleh Saudara Deo (Selaku paman karena abang ibu kandung Terdakwa) yang mencekik Terdakwa di leher bersama anak – anaknya yang mendorong dan menendang Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh di jalan Raya yang kembali Terdakwa diinjak mereka kemudian Terdakwa akan melawan akan tetapi Terdakwa dirangkul oleh warga sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan perlawanan dan paman – paman Terdakwa bersama anak-anaknya mengatakan bahwa agar uang kontrakan dari Saksi Sri sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) harus di bagi – bagi dengan mereka atas kejadian tersebut timbul niat Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Terdakwa dengan tujuan agar rumah tersebut terbakar dan tidak menjadi masalah dan perdebatan dalam keluarga tidak lama kemudian lewat salah satu warga Saksi Cuping yang mengajak Terdakwa pergi kemudian Terdakwa naik sepeda motor bersamanya kearah Simpang aur dan Terdakwa singgah di simpang Aur duduk di sebuah warung yang sudah tutup;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari Simpang menuju rumah Terdakwa yang dihuni oleh Saksi Kingdom dengan tujuan akan masuk di dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah kemudian Terdakwa langsung masuk di dalam rumah Terdakwa yang ditinggali oleh paman Terdakwa Saksi Kingdom (selaku adik kandung ibu Terdakwa) yang tidak diketahui oleh paman Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa masuk diam – diam dan paman Terdakwa tidak ada di dalam rumah kemudian pada saat berada di dalam ruangan langsung menghidupkan kompor Gas dan mengambil kasur paman Terdakwa Saksi Kingdom selanjutnya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar kasur dengan cara mengangkat kasur di atas kompor gas agar kasur terbakar. Terdakwa timpa dengan 2 (Dua) Kasur Lainnya agar api cepat hidup kemudian Terdakwa mematikan Kompor gas tersebut selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah sampuk selanjutnya Terdakwa akan pergi ke Kost Terdakwa di Pontianak dan berjalan kaki hingga ke senakin namun pada saat berada di ujung mini market (Indomaret) pada saat menunggu Bus tujuan pontianak Terdakwa tertangkap anggota kepolisian Sektor sengah Temila selanjutnya Terdakwa dibawa di polsek dengan tujuan dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai sewa rumah dari Saksi Sri Wati digunakan oleh Terdakwa untuk Memasang KWH Listrik (Listrik Token) sebesar Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dan perbaikan Tong air (Beli semen, Pasir, Batako, Kloset WC dan upah tukang 3 Hari setengah Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu) / Hari);

- Bahwa terkait bukti kepemilikan 2 rumah tersebut belum ada namun masih dalam proses dalam pengajuan penerbitan sertifikat pada Program PTSL di Kantor ATR / BPN Kab. Landak;

- Bahwa sebelum kebakaran terjadi, kondisi sekitar 2 rumah tersebut sepi dan ada perkumpulan warga di warung Saksi Vitalis di depan 2 rumah yang dibakar yang berjarak sekitar 100 meter

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembakaran tersebut, Saksi Kingdom berada di warung Saksi Vitalis dan rumah yang dihuni oleh Saksi Kingdom dan Terdakwa sepi dan dalam kondisi gelap (listrik mati) serta pintu dapur tidak terkunci namun ada cahaya lampu yang masuk mengarah dapur rumah tersebut sehingga Terdakwa bisa berhasil masuk dapur tersebut dan bisa mengetahui keberadaan kompor gas dan kasur yang digunakan sebagai sarana Terdakwa untuk melakukan pembakaran sedangkan untuk Saksi Sri Wati sedang berada di rumah yang disewanya bersama anaknya dikarenakan Terdakwa sebelum melakukan pembakaran sempat menghampiri toko milik Saksi Sri Wati;

- Bahwa guna menindaklanjuti kerugian yang diderita oleh Saksi Kingdom dan Saksi Sri Wati, Terdakwa melalui orang tuanya telah melakukan ganti rugi yakni kepada Saksi Sri Wati telah diberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kompor gas yang 2 (dua) tungku beserta tali gas yang sudah hangus terbakar atau dalam keadaan hangus;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dalam keadaan hangus;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kebakaran rumah yang beralamat di Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa pelaku pembakaran rumah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa rumah yang dibakar oleh Terdakwa tersebut terdiri dari 2 (dua) unit rumah saling berdempet yang dihuni oleh Saksi Kingdom yang merupakan paman Terdakwa dan dikontrak oleh Saksi Sri Wati;
- Bahwa terhadap rumah yang dihuni dan dikontrak oleh Saksi Sri Wati yakni di sewa untuk digunakan membuka usaha toko sembako oleh Saksi Sri Wati dengan harga sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun yang sudah dibayarkan oleh Saksi Sri Wati kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB di rumah Sdr. Daus yang beralamat di Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa kejadian kebakaran tersebut berawal dari Terdakwa yang tidak terima dengan perlakuan Saksi Kulen, Saksi Yatno, Saudara Rusli, Saudara Deo yang melakukan kekerasan fisik kepada Terdakwa dan meminta uang hasil sewa terhadap rumah yang disewa oleh Saksi Sri Wati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada mereka yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 pukul 00.00 WIB di warung Saksi Vitalis;
- Bahwa kronologis dan cara Terdakwa melakukan pembakaran terhadap 2 rumah tersebut yakni awalnya Terdakwa datang di warung Saksi Vitalis pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Kemudian

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bergurau dengan Saksi Kulen yang beralamat di Dusun Saleh Bekabat Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dengan mengatakan "*len minta duit lah 5000*", kemudian Saksi Kulen menjawab "*nanti ya*" lalu Saksi Yatno mengatakan "*sabar lah dulu lihat kondisi duit dulu*" kemudian Terdakwa merasa binggung karena Terdakwa bergurau dengan Saksi Kulen namun Saksi Yatno ikut menjawab juga;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Yatno "*aku kan tidak minta uang mu dan kenapa kamu yang menjawab*" sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Yatno kemudian dicampuri oleh Saudara Deo (Selaku paman karena abang ibu kandung Terdakwa) yang mencekik Terdakwa di leher bersama anak – anaknya yang mendorong dan menendang Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh di jalan Raya yang kembali Terdakwa diinjak mereka kemudian Terdakwa akan melawan akan tetapi Terdakwa dirangkul oleh warga sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan perlawanan dan paman – paman Terdakwa bersama anak- anaknya mengatakan bahwa agar uang kontrakan dari Saksi Sri sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) harus di bagi – bagi dengan mereka;
- Bahwa atas kejadian tersebut timbul niat Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Terdakwa dengan tujuan agar rumah tersebut terbakar dan tidak menjadi masalah dan perdebatan dalam keluarga;
- Bahwa tidak lama kemudian lewat salah satu warga yakni Saksi Cuping kemudian Terdakwa nebang berbonceng motor dan pergi dari warung Saksi Vitalis kemudian Terdakwa naik sepeda motor bersamanya kearah Simpang aur dan Terdakwa singgah di simpang Aur duduk di sebuah warung yang sudah tutup;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari Simpang menuju rumah Terdakwa yang dihuni oleh Saksi Kingdom dengan tujuan akan masuk di dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah kemudian Terdakwa langsung masuk di dalam rumah Terdakwa yang ditinggali oleh paman Terdakwa Saksi Kingdom (selaku adik kandung ibu Terdakwa) yang tidak diketahui oleh paman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk diam – diam dan paman Terdakwa tidak ada di dalam rumah kemudian pada saat berada di dalam ruangan langsung menghidupkan kompor Gas dan mengambil kasur Saksi Kingdom selanjutnya membakar kasur dengan cara mengangkat kasur di atas kompor gas agar kasur terbakar dan Terdakwa timpa dengan 2 (Dua)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasur Lainnya agar api cepat hidup kemudian Terdakwa mematikan Kompor gas tersebut selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah sampuk;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan pergi ke Kost Terdakwa di Pontianak dan berjalan kaki hingga ke senakin namun pada saat berada di ujung mini market (Indomaret) pada saat menunggu Bus tujuan pontianak Terdakwa tertangkap anggota kepolisian Sektor sengah Temila selanjutnya Terdakwa dibawa di polsek dengan tujuan dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut barang-barang milik saksi Sri Wati habis terbakar yakni:

- Bensin sebanyak 70 Liter x Rp 13.000 = 910.000,-

- Barang – barang dagangan baru belanja Rp .40.000.000,-
- Kulkas Es Krim Merk PORUDO Rp 3.000.000,-
- Eskrim Rp 3.270.000,-
- Kulkas Keluarga merek POLYTRON Rp 2.250.000,-
- Lemari pakaian Rp 1.970.000,-
- Pakaian,baju,tas dan sandal Rp 20.000.000,-
- Kipas angin merek MIYAKO Rp 350.000-
- Cosmos Merek MIYAKO Rp 400.000,-
- Setrika Merek MIYAKO Rp 260.000,-
- Kompor Gas Merek RINAI Rp 900.000, -
- Regulator Gas Rp 185.000,-
- Gas 3 kilogram sebanyak 2 Buah Rp 500.000,-
- Rak Kue dari Besi Rp 700.000,-
- Kursi Karet 6 Buah Merek Napolly warna biru Rp 420.000,-
- Meja kayu sebanyak 5 (Lima) buah harga Rp 1.500.000,-
- Kursi kayu Panjang sebanyak 2 Buah harga Rp 700.000,-
- Besi L untuk rak Rp 700.000,-
- Triplek tebal 1 buah Rp 280.000,-
- Triplek tipis 3 Rp 195.000,-
- Paralon dan pasang air Rp 1.400.000,-
- Barang – Barang pecah belah perabotan rumah tangga Rp 10.000.000,-
- Uang dalam lemari Rp 15.000.000,-
- Uang di Laci Meja Rp 1.300.000,-
- Kasur Rp 400.000,-
- Bantal 4 (Empat) buah Rp 280.000,-

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantal guling 2 (Dua) buah Rp 140.000,-
- Uang Kontrakan Rp 5.000.000,-
- Kayu persegi dan papan Rp 2.000.000,-
- Perlengkapan kosmetik Rp 5.000.000,-
- 2 Buah Jam Rp 630.000,-
- Perlengkapan sekolah anak Rp 2.000.000,-

- Bahwa total saksi Sri Wati menderita kerugian dengan Jumlah keseluruhan barang – barang sekitar Rp121. 640.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa selain saksi Sri Wati, Saksi Kingdom juga mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menjadikan letusan, mengakibatkan banjir;
3. Jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba



orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Hirman Syah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-20/ LDK.1/ Eoh.2/04/2023 serta dalam persidangan Terdakwa Hirman Syah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Hirman Syah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menjadikan letusan, mengakibatkan banjir jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja memiliki arti adanya niat atau Atau kehendak atau sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan atau menimbulkan akibat yang dilarang;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi Tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dapat disimpulkan dari bagaimana cara, sifat maupun keadaan yang meliputi perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam



melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya;

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, namun ia tahu benar bahwa akibat itu pasti ada mengikuti perbuatan itu;

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja tersebut harus dihubungkan dengan suatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum sehingga perbuatan dengan sengaja akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara a quo yang menimbulkan kebakaran, menjadikan letusan, mengakibatkan kebakaran;

Menimbang bahwa unsur menimbulkan kebakaran, menjadikan letusan, mengakibatkan kebakaran bersifat alternatif maka terhadap unsur tersebut apabila telah dapat dibuktikan salah satunya maka terbukti pula secara keseluruhan;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ialah apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kebakaran, menjadikan letusan, mengakibatkan kebakaran?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa, serta keterangan Terdakwa bahwa telah terjadi peristiwa kebakaran rumah yang beralamat di Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB dan pelaku pembakaran rumah tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumah yang dibakar oleh Terdakwa tersebut terdiri dari 2 (dua) unit rumah saling berdempet yang dihuni oleh Saksi Kingdom yang merupakan paman Terdakwa dan dikontrak oleh Saksi Sri Wati;



Menimbang, bahwa terhadap rumah yang dihuni dan dikontrak oleh Saksi Sri Wati yakni di sewa untuk digunakan membuka usaha toko sembako oleh Saksi Sri Wati dengan harga sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun yang sudah dibayarkan oleh Saksi Sri Wati kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB di rumah Sdr. Daus yang beralamat di Dusun Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa kejadian kebakaran tersebut berawal dari Terdakwa yang tidak terima dengan perlakuan Saksi Kulen, Saksi Yatno, Saudara Rusli, Saudara Deo yang melakukan kekerasan fisik kepada Terdakwa dan meminta uang hasil sewa terhadap rumah yang disewa oleh Saksi Sri Wati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada mereka yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 pukul 00.00 WIB di warung Saksi Vitalis;

Menimbang, bahwa kronologis dan cara Terdakwa melakukan pembakaran terhadap 2 rumah tersebut yakni awalnya Terdakwa datang di warung Saksi Vitalis pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Kemudian Terdakwa bergurau dengan Saksi Kulen yang beralamat di Dusun Saleh Bekabat Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dengan mengatakan "*len minta duit lah 5000*", kemudian Saksi Kulen menjawab "*nanti ya*" lalu Saksi Yatno mengatakan "*sabar lah dulu lihat kondisi duit dulu*" kemudian Terdakwa merasa bingung karena Terdakwa bergurau dengan Saksi Kulen namun Saksi Yatno ikut menjawab juga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Yatno "*aku kan tidak minta uang mu dan kenapa kamu yang menjawab*" sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Yatno kemudian dicampuri oleh Saudara Deo (Selalu paman karena abang ibu kandung Terdakwa) yang mencekik Terdakwa di leher bersama anak – anaknya yang mendorong dan menendang Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh di jalan Raya yang kembali Terdakwa diinjak mereka kemudian Terdakwa akan melawan akan tetapi Terdakwa dirangkul oleh warga sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan perlawanan dan paman – paman Terdakwa bersama anak- anaknya mengatakan bahwa agar uang kontrakan dari Saksi Sri sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) harus di bagi – bagi dengan mereka;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut timbul niat Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Terdakwa dengan tujuan agar rumah tersebut terbakar dan tidak menjadi masalah dan perdebatan dalam keluarga;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa tidak lama kemudian lewat salah satu warga yakni Saksi Cuping kemudian Terdakwa nebeng berbonceng motor dan pergi dari warung Saksi Vitalis kemudian Terdakwa naik sepeda motor bersamanya kearah Simpang aur dan Terdakwa singgah di simpang Aur duduk di sebuah warung yang sudah tutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari Simpang menuju rumah Terdakwa yang dihuni oleh Saksi Kingdom dengan tujuan akan masuk di dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah kemudian Terdakwa langsung masuk di dalam rumah Terdakwa yang ditinggali oleh paman Terdakwa Saksi Kingdom (selaku adik kandung ibu Terdakwa) yang tidak diketahui oleh paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa masuk diam – diam dan paman Terdakwa tidak ada di dalam rumah kemudian pada saat berada di dalam ruangan langsung menghidupkan kompor Gas dan mengambil kasur Saksi Kingdom selanjutnya membakar kasur dengan cara mengangkat kasur di atas kompor gas agar kasur terbakar dan Terdakwa timpa dengan 2 (Dua) Kasur Lainnya agar api cepat hidup kemudian Terdakwa mematikan Kompor gas tersebut selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah sampuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang telah majelis hakim uraikan tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah menyalakan kompor dan meletakkan Kasur diatasnya dengan tujuan agar Kasur tersebut terbakar kemudian meninggalkannya pergi begitu saja agar api membesar dan membakar rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja mengakibatkan kebakaran telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa, serta keterangan Terdakwa bahwa karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembakaran rumah tersebut barang-barang milik saksi Sri Wati habis terbakar yakni:

- Bensin sebanyak 70 Liter x Rp 13.000 = 910.000,-
- Barang – barang dagangan baru belanja Rp .40.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulkas Es Krim Merk PORUDO Rp 3.000.000,-
- Eskrim Rp 3.270.000,-
- Kulkas Keluarga merek POLYTRON Rp 2.250.000,-
- Lemari pakaian Rp 1.970.000,-
- Pakaian, baju, tas dan sandal Rp 20.000.000,-
- Kipas angin merek MIYAKO Rp 350.000-
- Cosmos Merek MIYAKO Rp 400.000,-
- Setrika Merek MIYAKO Rp 260.000,-
- Kompor Gas Merek RINAI Rp 900.000, -
- Regulator Gas Rp 185.000,-
- Gas 3 kilogram sebanyak 2 Buah Rp 500.000,-
- Rak Kue dari Besi Rp 700.000,-
- Kursi Karet 6 Buah Merek Napolly warna biru Rp 420.000,-
- Meja kayu sebanyak 5 (Lima) buah harga Rp 1.500.000,-
- Kursi kayu Panjang sebanyak 2 Buah harga Rp 700.000,-
- Besi L untuk rak Rp 700.000,-
- Triplek tebal 1 buah Rp 280.000,-
- Triplek tipis 3 Rp 195.000,-
- Paralon dan pasang air Rp 1.400.000,-
- Barang – Barang pecah belah perabotan rumah tangga Rp 10.000.000,-
- Uang dalam lemari Rp 15.000.000,-
- Uang di Laci Meja Rp 1.300.000,-
- Kasur Rp 400.000,-
- Bantal 4 (Empat) buah Rp 280.000,-
- Bantal guling 2 (Dua) buah Rp 140.000,-
- Uang Kontrakan Rp 5.000.000,-
- Kayu persegi dan papan Rp 2.000.000,-
- Perlengkapan kosmetik Rp 5.000.000,-
- 2 Buah Jam Rp 630.000,-
- Perlengkapan sekolah anak Rp 2.000.000,-

Menimbang, bahwa total saksi Sri Wati menderita kerugian dengan Jumlah keseluruhan barang – barang sekitar Rp121. 640.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selain saksi Sri Wati, Saksi Kingdom juga mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui oleh karena perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kebakaran rumah mengakibatkan bahaya terhadap barang-barang milik orang lain yakni Saksi Sri Wati dan Saksi Kingdom;

Menimbangan bahwa dengan dengan demikian unsur jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah kompor gas yang 2 (dua) tungku beserta tali gas yang sudah hangus terbakar atau dalam keadaan hangus;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dalam keadaan hangus;

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan merupakan milik para korban dan sudah dalam kondisi yang rusak sehingga sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan merupakan milik Terdakwa, yang bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan nyawa orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Sri Wati dan Saksi Kingdom;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah membuktikan penyesalan atas perbuatannya tersebut dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan kemampuannya kepada para korban yang terdampak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hirman Syah Alias Iman Alias Pak Keisha Anak Andi Sukurdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nba



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kompor gas yang 2 (dua) tungku beserta tali gas yang sudah hangus terbakar atau dalam keadaan hangus;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dalam keadaan hangus; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., M.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)